

## **BAB 3 KOMITE DI BURSA**

### **300. PEMBENTUKAN KOMITE**

1. Direksi menetapkan Komite-Komite yang akan membantu Direksi dalam memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap pelaksanaan dan pemberlakuan kebijakan Direksi, yaitu terdiri dari:
  - a. Komite Produk;
  - b. Komite Keanggotaan;
  - c. Komite Pelaksana Perdagangan; dan
  - d. Komite Penyelesaian Perselisihan.
2. Masing-masing Komite terdiri dari Anggota Bursa yang ditunjuk oleh Direksi dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi Komite.
3. Kepengurusan Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite yang komposisi jumlah personalianya ditetapkan oleh Direksi. Rapat Komite diadakan atas permintaan Direksi, Ketua Komite atau mayoritas Anggota Komite. Setiap keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

### **301. KOMITE PRODUK**

Komite Produk mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap pengembangan kontrak yang sudah diperdagangkan serta usulan rancangan kontrak baru.

### **302. KOMITE KEANGGOTAAN**

Komite Keanggotaan antara lain mempunyai tugas :

1. Komite Keanggotaan memeriksa semua permohonan calon anggota, melakukan wawancara dengan calon Anggota, membuat rekomendasi kepada Direksi tentang permohonan keanggotaan Bursa tersebut.
2. Komite Keanggotaan dapat memberikan usulan kriteria atau persyaratan calon Anggota Bursa kepada Direksi.

### **303. KOMITE PELAKSANAAN PERDAGANGAN**

Komite Pelaksanaan Perdagangan antara lain mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap:

1. sistem pengawasan perilaku Anggota Bursa terhadap ketaatan pemenuhan peraturan yang antara lain berhubungan dengan perilaku Wakil Pialang dan Kuasa Transaksi;
2. sistem pemeriksaan atas pengaduan Nasabah terhadap perilaku Wakil Pialang atau Anggota Bursa; dan
3. sistem perdagangan elektronik dan penegakan kode etik perdagangan.

#### **304. KOMITE PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Komite Penyelesaian Perselisihan bertugas menyelesaikan perselisihan antar Anggota dan antara Anggota dengan Nasabahnya. Komite tersebut melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib.